



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : **35** /KPTS/BAN.KESBANGPOL/2024
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH KURSI PADA HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2019-2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 606/KPTS/BAN.KESBANGPOL/2019 telah ditetapkan Penerima Alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan hasil Pemilu periode berikutnya dan apabila terjadi perubahan perolehan suara partai politik, maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik yang dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya serta jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 208/PL.01.7-Kpt/16/Prov/V/2019 telah ditetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 41);
9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 28);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi Pada Hasil Pemilu Periode Tahun 2019-2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.305.703.000,- (sembilan miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. Up. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri R.I di Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.